



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu dibuat Pedoman LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah;
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya;
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara;
9. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
10. Unit Pengelola LHKPN adalah Unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
11. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya;
12. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II
WAJIB LHKPN
Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;

- c. Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Struktural Eselon II;
 - e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - f. Camat;
 - g. Pejabat Struktural Eselon III pada OPD setingkat eselon II;
 - h. Pejabat Fungsional Auditor;
 - i. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
 - j. Pengelola pada Unit Layanan Pengadaan;
 - k. Bendahara Pengeluaran pada OPD setingkat eselon II;
 - l. Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah;
 - m. Direksi dan Komisaris pada BUMD.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada saat:
- a. pengangkatan pertama sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan Penyelenggara Negara.
- (5) Penyelenggara Negara yang akan mengajukan pensiun wajib menyampaikan LHKPN sebagai syarat untuk pengajuan pensiun.
- (6) Batas waktu penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum TMT pensiun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Istri atau Suami;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan;
 - l. Surat Pernyataan.

BAB III
PENGELOLAAN LHKPN
Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati menetapkan Unit Pengelola LHKPN dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Koordinator;
 - d. Wakil Koordinator;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota;
 - g. Tim Teknis;
 - h. Tim Sekretariat;
 - i. Admin Instansi;
- (3) Tim Sekretariat Pengelola LHKPN berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.
- (4) Unit Pengelola LHKPN bertugas:
 - a. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dan mengumumkan harta kekayaan penyelenggara negara.
 - b. Mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN
 - c. Admin Instansi bertugas untuk:
 - 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - 3) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - 4) Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - 5) Melakukan pendampingan pengisian/e-filing;
 - 6) Membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan pemutakhiran perubahan data wajib lapor.
 - d. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN.

Pasal 6

- (1) Setiap OPD dapat menunjuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN dengan mempertimbangan jumlah Wajib LHKPN pada OPD.

- (2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN pada ayat (1) bertugas:
 - a. Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - b. Membuat/Update daftar wajib lapor;
 - c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filing;
 - d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi;
 - e. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkup tempat tugasnya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB IV

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggara negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 atau memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dikenakan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 (tiga) tahun; dan/atau;
 - b. Pembebasan dari jabatan.
- (3) Penyelenggara Negara berstatus Pegawai Perusahaan Daerah jika tidak dan/atau terlambat menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 15 hari kerja;
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN secara tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa diutamakan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, seminar dan lain sebagainya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 01.A Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 36